

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh :
YOHANES RAYA
NIM 2015210074

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022

RINGKASAN

dalam pengawasan dana desa untuk perbaikan kota di Desa Tlekung Kota Batu, Kecamatan Junrejo. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah eksplorasi kuantitatif. Contoh 44 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini disurvei. dari individu Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Prosedur pengujian dengan menggunakan postulat ini dimaksudkan untuk mengungkap dampak kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota terhadap peningkatan kota di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Intinya adalah untuk memutuskan dampak dari kepentingan daerah lokal pada persamaan Slovin. Strategi pengumpulan informasi melalui persepsi, survei, dan dokumentasi. Pemeriksaan informasi menggunakan pemeriksaan langsung kekambuhan. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan pada uji t yang diselesaikan bahwa kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota berpengaruh signifikan terhadap kemajuan kota karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah $5,019 > 1,864$ dan besar selanjutnya adalah $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan variabel kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota berpengaruh terhadap kemajuan kota di Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung, Kota Batu

Kata Kunci : Keterlibatan Masyarakat, Pembangunan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah wilayah kecil yang bergantung pada lokasi tertentu baik karena kemampuannya untuk mendukung penduduk maupun kebutuhan pertanian di wilayah metropolitan terdekat (Adisasmita, 2010: 28,) kota adalah istilah umum untuk kota konvensional dan apa pun yang disebut dengan nama lain adalah entitas geografis yang sah dengan batas teritorial yang diakui. mengendalikan dan mengawasi usaha-usaha pemerintah, kepentingan lingkungan daerah setempat dalam rangka penggerak daerah setempat. , hak-hak istimewa permulaan, atau kebebasan-kebebasan yang berpotensi konvensional yang dirasakan dan dianggap dalam pengaturan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memahami pedoman dan pelaksana serta tanggung jawab keuangan, pergantian peristiwa dan pemanfaatan pembukuan area publik sangat diperlukan sebagai alat untuk melaksanakan keterusterangan dalam mengakui tanggung jawab publik untuk menyelenggarakan administrasi yang besar (Mardiasmo, 2016).

Dengan cara ini, organisasi negara aturan mayoritas adalah kebutuhan mutlak untuk pengakuan administrasi yang baik, yang tergantung pada pelaksanaan, keterusterangan, dan kerjasama publik. Di dunia yang sempurna, hal ketiga adalah di setiap penghibur institusional khawatir tentang fokus pada kualitas dan kebajikan manusia yang memberi energi pada setiap langkah otoritas publik.

Keistimewaan dan komitmen yang disinggung adalah menciptakan gaji, belanja, mendukung, dan mengawasi dana kota. Sementara itu, sumber daya kota adalah sumber daya kota yang dimulai dari kekayaan kota yang unik, dibeli atau diperoleh dengan merugikan rencana pembayaran dan pengeluaran konsumsi kota atau kebebasan sejati lainnya.

Administrasi keuangan Setiap jenis pergerakan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan pertanggungjawaban keuangan kota disebut sebagai kota. Dimulai dengan pelaksanaan latihan, dengan pengaturan pengeluaran sampai dengan penerimaan verifikasi angsuran dari pemasok tenaga kerja dan produk sehingga cenderung dicatat oleh pemodal kota.

Koneksi dan kolaborasi bersama untuk memahami pengarusutamaan harmoni dan hak-hak sipil. Sesuai dengan permintaan dan elemen pergantian acara publik, membuat daerah provinsi menjadi penting. Pembenahan wilayah provinsi merupakan perpaduan perbaikan antar kota dalam satu wilayah/kota sebagai upaya percepatan dan pengerjaan sifat pemerintahan, pembenahan, dan penguatan jaringan pedesaan di pengaturan pedesaan melalui pendekatan perbaikan partisipatif (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

Metodologi partisipatif merupakan salah satu metode untuk perencanaan kebutuhan perbaikan lokal dan kota yang menempatkan daerah sebagai penghibur utama yang sedang dikembangkan. Ide ini menempatkan jaringan tingkat bawah sebagai penyelenggara dan pencipta strategi untuk kemajuan di tingkat terdekat (Nurman, 2015). Metodologi partisipatif dalam kemajuan kota adalah gabungan atau model penyelidikan potensi dan pemikiran perbaikan kota yang menyoroti kerjasama atau dukungan daerah dalam proses perbaikan umum.

Dalam melakukan penataan kemajuan, pelaksanaannya harus mencakup semua jaringan, mulai dari penataan, pelaksanaan hingga pengawasan yang dikembangkan di tingkat teritorial. Untuk kelancaran pelaksanaan perbaikan, daerah setempat harus mengambil bagian dalam acara pergantian. Kewenangan publik perlu mengarahkan daerah dalam menyusun apa yang dibutuhkan, menjalankan program yang telah disusun, dan menjaga atau melindungi program yang telah dijalankan. Penghibur mendasar yang dikembangkan adalah daerah itu

sendiri, sehingga otoritas publik hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam berbagai gerakan mulai dari penyusunan, pelaksanaan hingga penilaian, daerah mengambil bagian dan memiliki hak istimewa untuk memberikan pemikiran dan keputusan.

Pembenaran ini menjadi landasan bagi pembangunan Desa, Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dimana dukungan daerah sangat diperlukan untuk membantu terlaksananya pelaksanaan program perbaikan. Kajian terkait diarahkan diterbitkan pada tahun 2013 oleh Simanulang, Badaruddin, dan Suryadi memimpin penelitian ke dalam “Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri di Kecamatan Laguboti, Toba Samosir”. Kajian ini diharapkan dapat merinci dampak dari tingkat daerah dalam menyusun, melaksanakan dan menilai latihan terhadap pelaksanaan latihan peningkatan kota dalam Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, merupakan tempat dilaksanakannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri. Konsekuensi dari pelajaran ini menunjukkan bahwa faktor kerjasama daerah dalam penataan, dukungan daerah dalam melaksanakan latihan dan investasi daerah dalam menilai latihan mempengaruhi pelaksanaan latihan perbaikan dalam program PNPM.

Berdasarkan gambaran dasar diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA TLEKUNG KECAMATAN JUNREJO, BATU KOTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

"Apakah kerjasama kelompok masyarakat dalam administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung, Kota Batu?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Belajar ini adalah untuk membedah dampak dukungan daerah dalam administrasi keuangan kota terhadap kemajuan kota di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Kelebihan dari penelitian ini adalah::

1. Secara akademis

Studi ini dapat memberi Anda sumbangan konsep untuk kemajuan ilmu pembukuan, khususnya yang berkaitan dengan pembukuan area publik.

2. Dalam praktek

Penelitian ini berpotensi sangat bermanfaat baik bagi pemerintah desa maupun pemerintah Kota Batu untuk berkolaborasi lebih mengembangkan keterusterangan, tanggung jawab, dan kerjasama daerah dalam penyelenggaraan keuangan kota guna lebih mengembangkan pembangunan kota menjadi kota bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu.
- Ardiyanti. (2015). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Jurnal Bina Praja, Vol. 4 (3) : 78-92.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barokah, dkk. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.
- Coryanata, Isma. 2012. “*Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 (2): 110-125.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23.Edisi 8*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamidi, dkk. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Indriantoro, Nur. (2009). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. (2007). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Korten, D. C. (2001). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2006). “*PerwujudanTransparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 (1):82-97.

- Nafidah & Suryaningtyas. (2015). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal STIE PGRI Dewantara Jombang, Vol 1(1): 45-72.
- Nazir, M. (2015). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2009). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 *Tentang Kader Pemberdayaan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumberpada APBN*.
- Priyatno, Duwi. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Purwanto. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Riduwan, A. (2010). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Sani, Achmad. (2010). *Metodologi Riset Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Simanulang, Lahsa Junianna, Badaruddin, & Agus Suriadi. (2013). “*Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir*”. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 16, No.3, Juli 2013.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Airlangga.
- Supratna, Tjahja. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Umar, Husein. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.